



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.DPS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir (Denpasar, 26 November 1988), umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Palapa, Banjar Tamansari, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir (Sumenep, 18 Mei 1985), umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapaon Indah, Banjar Taruna Bineka, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 08 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 08 September 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/10/IX/2006, tertanggal 08 September 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai 3(Tiga) orang anak yang bernama;
  - 2.1 ANAK I, umur 11 Tahun, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Denpasar 18 Juli 2007;
  - 2.2 ANAK II, umur 8 Tahun, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Denpasar 03 Maret 2011;
  - 2.3 ANAK III, umur 4 Tahun, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Denpasar 08 Oktober 2014;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering minum-minuman beralkohol
  - b. Tergugat seorang pecandu narkoba dan Judi online, bahkan Tergugat pernah direhabilitas atas ketergantungan obat-obatan terlarang namun tidak berubah;
  - c. Tergugat sudah tidak bisa dinasehati oleh Penggugat bahkan jika ada masalah Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada dirumah, seperti lemari dan pintu;
  - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
  - e. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek – cok;
4. Bahwa puncak permasalahan pada Tanggal 18 bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sudah meninggalkan kediaman bersama, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

5. Bahwa dari pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun akhirnya keputusan diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 07 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2019/PA. Dps. tanggal 08 Februari 2019, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor W.22-A2/670/HK.05/IV/2019, tanggal 01 April 2019, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah uang sebagai kekurangan pembayaran biaya yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor W.22-A2/814/HK.05/IV/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang menerangkan bahwa ternyata Penggugat tidak lagi membayar tambahan panjar biaya perkara, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mencoret perkara Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Dps. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 08 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Dps.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 596000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, S.H., M.HES. dan H. Sudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Shaleh, S.H., M.HES.

H. Sudi, S.H..

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Proses : Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp500.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,-
5. Materai : Rp6.000,-
- Jumlah : Rp596.000,-

(Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)